



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR  
13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Menimbang :** a. bahwa dengan adanya penambahan barang daerah, maka perlu merevisi jenis pelayanan dan ketentuan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang dibiayai APBN dan APBD;
21. Peraturan Daerah kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002, Nomor 05 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 39);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN**

**dan**

**WALIKOTA PASURUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 angka untuk pengertian tentang Rusunawa, Papan reklame dan Mesin Coating, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
  28. Rumah susun sederhana sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
  29. Papan reklame adalah barang milik daerah sebagai media bagi para pengusaha untuk mempromosikan barang dagangannya dalam rangka mengenalkan kepada pembeli.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) ditambah 3 (tiga) objek retribusi sehingga sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 7**

- (1) Obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tanah;
  - b. ruangan/gedung,
  - c. bangunan tempat usaha (ruko, toko, kios/bedak/kantin);
  - d. bangunan untuk kantor dan rumah tangga;
  - e. bangunan rusunawa;
  - f. papan reklame;
  - g. taman Kota;
  - h. lapangan, stadion dan gelanggang olah raga (GOR);
  - i. tenda;
  - j. kendaraan;
  - k. alat-alat berat, alat pertanian;
  - l. peralatan mesin industri (Jasa Coating); dan
  - m. jasa lantai jemur, seed cleaner, selep pada kebun benih dan sewa gudang untuk rumput laut.

- (3) Dikecualikan dari kewajiban membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian jalan umum, tanah, trotoar, berm, dan saluran kota untuk penggalan dan atau pemancangan tiang listrik / telepon/pipa gas/pipa air atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon yang tidak mengubah fungsi dari jenis pemakaian kekayaan Daerah tersebut tetapi yang bersangkutan diwajibkan mengajukan izin kepada Walikota dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
3. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 16**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan lamanya pemakaian.
- (2) Masa retribusi papan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
4. Pada Lampiran tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah pada huruf B tentang Pemakaian Ruangan, bangunan Tempat Usaha, bangunan Untuk kantor dan rumah tangga, taman kota, Stadion dan GOR ditambah kata bangunan Rusunawa dan Papan Reklame, sehingga keseluruhan Lampiran huruf B, berbunyi sebagai berikut :

#### B. PEMAKAIAN RUANGAN, BANGUNAN TEMPAT USAHA, BANGUNAN UNTUK KANTOR DAN RUMAH TANGGA, BANGUNAN RUSUNAWA DAN PAPAN REKLAME, TAMAN KOTA, STADION DAN GOR

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF	SKPD
1	2	3	4
I.	Ruang Gradhika	Rp.1.000.000,- / hari	Bagian Umum dan Perlengkapan
II.	Bangunan Tempat Usaha : a. toko/rumah toko (ruko) : 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal b. kios/kantin/bedak : 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal	Rp.250.000,- /m2/tahun Rp.200.000,- /m2/tahun Rp.175.000,- /m2/tahun  Rp.100.000,- /m2/tahun Rp. 75.000,- /m2/tahun Rp. 50.000,- /m2/tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

1	2	3	4
III.	Bangunan untuk kantor dan rumah tangga: a. untuk kantor : 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal	Rp.250.000,- /m2/tahun Rp.200.000,- /m2/tahun Rp.175.000,- /m2/tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
	b. untuk rumah tangga/ hunian 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal	Rp. 50.000,- /m2/tahun Rp. 35.000,- /m2/tahun Rp 25.000,- /m2/tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
V.	Bangunan Rusunawa (tipe24) a. Lantai I b. Lantai II c. Lantai III d. Lantai IV e. Lantai V	Rp. 110.000,- /bulan Rp. 100.000,- /bulan Rp. 90.000,- /bulan Rp. 80.000,- /bulan Rp. 70.000,- /bulan	Dinas Pekerjaan Umum
V.	Papan Reklame : * Billboard : 1. nilai strategis I 2. nilai strategis II 3. nilai strategis III	Rp.1.950.000,- /m2/tahun Rp.1.625.000,- /m2/tahun Rp.1.300.000,- /m2/tahun	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
VI.	Pemakaian Taman Kota : a. untuk Kegiatan Hiburan 1. Permainan anak-anak 2. Pasar Malam 3. Pertunjukan Musik b. untuk kegiatan pameran, promosi, dagang/produk	Rp. 10.000,-/1 jenis Permainan/hari Rp. 200.000,-/hari. Rp. 500.000,-/hari Rp. 250.000,-/hari	Dinas Pekerjaan Umum

1	2	3	4
VII.	Pemakaian Stadion : a. Latihan sepak bola b. Pertandingan Sepak Bola dengan tidak dipungut biaya masuk. a. Pertandingan Sepak Bola dengan memungut biaya masuk	Rp. 200.000,- / jam Rp. 1.000.000,- / hari  Rp. 2.000.000,- / hari	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan
VIII.	Pemakaian GOR : a. Dalam Gedung : 1. Latihan olah raga : • Bulu Tangkis • Voly, basket  2. Pertandingan/ perlombaan dengan tidak dipungut biaya masuk. 3. Pertandingan/ perlombaan dengan dipungut biaya masuk. b. Halaman GOR : 1. Pameran/ kegiatan promosi dagang produk 2. Pertunjukan	Rp. 40.000,-/jam lapangan Rp.120.000,-/jam/lapangan  Rp. 1.000.000,- / hari  Rp. 2.000.000,- / hari  Rp. 1.000.000,- / hari  Rp. 2.000.000,- / hari	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan
IX.	Pemakaian lapangan a. untuk pertandingan/ perlombaan dengan dipungut biaya masuk 1. per hari 2. per minggu 3. per bulan	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,- Rp. 300.000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan

1	2	3	4
X.	b. untuk kegiatan hiburan : 1. pasar malam/pameran 2. pertunjukan musik  c. untuk kegiatan promosi dagang/produk	Rp. 250.000,- /hari Rp. 750.000,- /hari Rp. 300.000,- /hari	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan
XI.	Pemakaian Lapangan Tennis	Rp. 50.000,- /bulan	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan

5. pada Lampiran tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah di bawah huruf E ditambah huruf F tentang pemakaian peralatan mesin industri (Jasa Coating), yang berbunyi sebagai berikut :

**E. PEMAKAIAN PERALATAN MESIN INDUSTRI :**

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF	SKPD
	Jasa coating Variasi dan komponen kendaraan bermotor/tidak bermotor, peralatan rumah tangga, komponen mebel, komponen alat musik.	Rp. 3,1,-/cm <sup>2</sup>	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

6. pada Lampiran tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah huruf I tentang Pemakaian Gudang Untuk rumput Laut, jasa lantai jemur, Seed Cleaner dan Selep diubah redaksionalnya menjadi huruf G.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 8 Juni 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**H A S A N I**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 29 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012, NOMOR 16**

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.HK**  
Pembina  
NIP. 19570324 198503 2 002